

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 26 TAHUN 2013
TENTANG
PENERTIBAN KEGIATAN TEMPAT USAHA REKREASI DAN
HIBURAN UMUM PADA BULAN RAMADHAN DAN IDUL FITRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang** : a. bahwa pengaturan jam buka tutup tempat rekreasi dan hiburan umum yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penertiban Kegiatan Tempat Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum pada Bulan Ramadhan dan Idul Fitri perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penertiban Kegiatan Tempat Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum pada Bulan Ramadhan dan Idul Fitri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 6 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERTIBAN KEGIATAN TEMPAT USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM PADA BULAN RAMADHAN DAN IDUL FITRI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengaturan kegiatan usaha tempat rekreasi dan hiburan umum.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
6. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang bernuansa etika serta religius.
7. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan cahaya lampu tanpa pertunjukan lantai dan dapat menyediakan jasa layanan makan dan minum.
8. Panti Pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa layanan makan dan minum.
9. Klub Malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik hidup, pertunjukan lampu dan menyediakan jasa layanan makan dan minum.
10. Pub, Bar, *Café* adalah suatu usaha yang menyediakan pelayanan jasa makan dan minum disertai fasilitas hiburan.
11. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk karaoke sebagai usaha pokok dan dapat menyediakan jasa layanan makan dan minum.

12. *Play Station* adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk ketangkasan dengan menggunakan mesin *play station*.
13. Rumah *Billiard* adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan billiard sebagai usaha pokok dan dapat menyediakan jasa layanan makan dan minum.
14. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat menyediakan jasa layanan makan dan minum.
15. Warung Internet yang selanjutnya disebut Warnet adalah salah satu jenis wira usaha yang menyewakan jasa internet kepada khalayak umum.
16. Pertunjukan *Live Music* adalah suatu pertunjukan musik yang disajikan langsung didepan penonton.

BAB II

PELAKSANAAN PENERTIBAN

Pasal 2

Pelaksanaan Penertiban Kegiatan Tempat Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum pada Bulan Ramadhan dan Idul Fitri terhitung mulai 1 (satu) hari sebelum bulan Ramadhan dan berakhir sampai dengan 2 (dua) hari setelah Hari Raya Idul Fitri, diatur sebagai berikut :

- a. Diskotik, Panti Pijat, *Spa*, Pub, Bar, *Café* dan Klub Malam ditutup;
- b. Panti Pijat Tuna Netra dan pijat refleksi buka seperti biasa;
- c. Karaoke dibuka, dengan ketentuan tidak menyediakan minuman beralkohol serta tidak menyediakan purel (wanita pendamping)/ pemandu lagu dibuka mulai pukul 20.00 WIB dan harus tutup paling lambat pukul 24.00 WIB;
- d. *Spa*, shiatzu, diskotik, pub, bar, karaoke, *café*, dan klub malam yang merupakan bagian dari fasilitas hotel dibuka dan harus tutup paling lambat pukul 24.00 WIB dengan ketentuan yang diperbolehkan untuk menikmati atau memakai jasa tersebut hanya terbatas pada tamu hotel yang bermalam;
- e. *Billiard* dibuka mulai pukul 20.00 WIB dan harus berakhir paling lambat pada pukul 24.00 WIB;
- f. *Play station*, permainan ketangkasan dan sejenisnya dibuka mulai pukul 13.00 WIB dan harus tutup pukul 17.00 WIB, kecuali pada hari Minggu selain jadwal yang diperbolehkan tersebut juga diperbolehkan buka mulai pukul 10.00 WIB dan harus tutup paling lambat pukul 17.00 WIB;

- g. Warnet, buka seperti biasa, dan harus tutup pukul 17.30 WIB – 20.00 WIB, selanjutnya dapat buka kembali;
- h. Bioskop dibuka mulai pukul 13.00 WIB dan harus tutup pukul 17.00 WIB dan selanjutnya dapat buka kembali mulai pukul 20.00 WIB dan harus tutup pukul 24.00 WIB, kecuali pada hari Minggu selain jadwal yang diperbolehkan tersebut juga diperbolehkan buka mulai pukul 10.00 WIB dan harus tutup paling lambat pukul 17.00 WIB;
- i. Bagi pengusaha restoran, rumah makan, warung makan dan minum, depot makan dan minum yang buka pada siang hari agar menutup jendela atau menutup dengan kain atau alat penutup lainnya sehingga tidak tampak dari luar sedangkan bagi restoran/rumah makan yang ada fasilitas *live music*, fasilitas *live music* hanya boleh diselenggarakan pukul 17.00 – 21.00 WIB.

Pasal 3

Pengusaha/pengelola Bioskop dilarang memutar film yang bernuansa/konotasi porno dan tidak memasang poster-poster porno.

Pasal 4

- (1) Pertunjukan *live music* insidentil yang berada di lokasi yang merupakan fasilitas hotel diperbolehkan dengan Ijin Khusus.
- (2) Pertunjukan *live music* dalam bentuk/jenis apapun dan Panggung Hiburan di tempat umum dapat dilakukan mulai pukul 14.30 WIB dan harus berakhir pada pukul 16.30 WIB dengan nuansa religius atau keagamaan, tidak mempergunakan *sound system* dengan kapasitas besar dan tidak berada pada badan jalan serta telah mendapat Ijin Khusus.

Pasal 5

Ijin Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang.

BAB III

SANKSI

Pasal 6

Bagi pengusaha/pengelola tempat usaha rekreasi dan hiburan umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Malang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penertiban Kegiatan Tempat Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum pada Bulan Ramadhan dan Idul Fitri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 5 Juli 2013

WALIKOTA MALANG,

Ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 5 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

Ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2013 NOMOR 26

Salinan sesuai aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

TABRANI, SH, M.Hum.
Penata Tk. I
NIP. 19650302 199003 1 019